



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PEMBAHASAN USULAN  
PENAMBAHAN RUU TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM  
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2015**

**TANGGAL 26 NOVEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 7 (tujuh ).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 26 November 2015.
P u k u l	: 11.40 WIB s/d 13.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 34 orang, izin 9 orang dari 74 orang Anggota. - 1 orang Wakil Pengusul

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan usulan RUU tentang Pengampunan Pajak masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11. 40WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Pengusul untuk

memberikan penjelasan atas usulan RUU tentang Pengampunan Pajak untuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Penjelasan Pengusul RUU tentang Pengampunan Pajak, sebagai berikut:
1. Pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak terutang, sanksi administratif perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan membayar uang tebusan.
  2. Subyek pengampunan adalah semua wajib pajak kecuali wajib pajak yang berkas penyidikannya telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan atau sedang menjalani hukuman pidana.
  3. Tarif tebusan yang harus dibayarkan dalam proses pengampunan pajak adalah maksimal 5%.
  4. Pada dasarnya usulan RUU tentang Pengampunan Pajak lebih tepat diajukan oleh Pemerintah, namun sebagai wujud keprihatinan atas keadaan keuangan negara saat ini, Pengusul RUU berinisiatif untuk mengusulkan RUU tentang Pengampunan Pajak untuk membantu negara dan mendapatkan simpati masyarakat.
  5. Adanya pengurangan pengenaan tarif bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan pajak merupakan salah satu daya tarik bagi wajib pajak yang belum membayar pajaknya untuk segera mengajukan pengampunan pajak.
  6. Salah satu keuntungan bagi pemerintah dengan adanya RUU tentang Pengampunan Pajak adalah mendapatkan tambahan penerimaan dana bagi APBN.
  7. Pengampunan pajak yang dimaksud dalam RUU tentang Pengampunan Pajak tidak hanya ditujukan kepada wajib pajak yang tidak patuh, akan tetapi juga kepada wajib pajak yang patuh.
  8. Pengampunan pajak terhadap wajib pajak yang patuh diberikan ketika terdapat harta kekayaan yang sengaja/tidak sengaja belum dilaporkan pajaknya.
  9. Prinsip dasar RUU tentang Pengampunan Pajak adalah untuk menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak dan negara akan memiliki database wajib pajak baru.
- B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Pengusul RUU tentang Pengampunan Pajak sebagai berikut :
1. Terkait dengan prosentase tarif uang tebusan yang diatur dalam RUU tentang Pengampunan Pajak perlu dikaji kembali agar dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat.

2. Perlu ada penyebarluasan informasi mengenai manfaat/keuntungan yang akan didapatkan oleh Negara dengan berlakunya RUU tentang Pengampunan Pajak, khususnya terkait dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.
3. Apabila RUU tentang Pengampunan Pajak bertujuan untuk membantu negara dalam hal menambah penerimaan negara, maka RUU ini harus bersifat aktif agar masyarakat memanfaatkan pengampunan pajak.
4. Mengingat kebutuhan untuk memperoleh tambahan anggaran negara merupakan kepentingan/kebutuhan Pemerintah, maka sebaiknya RUU tentang Pengampunan Pajak diusulkan oleh Pemerintah.
5. Perlu dipertimbangkan kembali mengenai pemberian pengampunan pajak karena secara tidak langsung mendidik wajib pajak yang taat untuk menjadi tidak taat.
6. Perlu ada perbandingan dengan negara-negara lain terkait dengan penerapan pengampunan pajak, sebagai acuan sebelum mengambil kebijakan untuk memberikan pengampunan pajak.
7. Salah satu kelemahan dari sistem perpajakan di Indonesia, adalah adanya kerjasama antara wajib pajak dengan pemungut pajak untuk saling menguntungkan diri sendiri, perilaku tersebut harus menjadi perhatian.
8. Definisi pengampunan pajak yang terdapat dalam RUU tentang Pengampunan Pajak hanya akan menguntungkan sekelompok orang yang tidak mau membayar pajak dan merugikan wajib pajak yang taat.
9. Usulan RUU tentang Pengampunan Pajak harus diperhatikan secara seksama, karena RUU ini berlaku bagi seluruh wajib pajak, tidak hanya wajib pajak yang tidak membayar pajak PPH, namun berlaku juga kepada wajib pajak yang melakukan kejahatan di bidang perpajakan seperti penggelapan pajak atau penghindaran pajak.
10. Dilihat dari sisi yuridis, RUU tentang Pengampunan Pajak secara tidak langsung akan menghapuskan/menghilangkan pidana asal dari harta kekayaan yang dihasilkan dari tindakan kejahatan seperti illegal logging, illegal fishing, tindak pidana korupsi, dan lain-lain.
11. Diharapkan pengaturan dalam RUU tentang Pengampunan Pajak dapat lebih tegas dan keras agar para wajib pajak yang mengajukan pengampunan pajak tidak lagi melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya.
12. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan terhadap RUU tentang Pengampunan Pajak bagi masyarakat yang sudah melakukan kejahatan, diusulkan agar RUU tentang Pengampunan Pajak mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan pada masa lalu tidak serta merta diampuni meskipun yang bersangkutan telah mendapatkan pengampunan pajak.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 menyetujui/menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. RUU tentang Pengampunan Pajak dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 sebagai usulan Pemerintah perlu dikoordinasikan secara lebih mendalam bersama dengan Pemerintah.
2. RUU tentang Pengampunan Pajak masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dengan catatan DPR dan Pemerintah memandang RUU tentang Pengampunan Pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan nasional serta RUU tentang Pengampunan Pajak didorong untuk diusulkan oleh Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB

Jakarta, 26 November 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001